



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARTO BIN SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Silirbaru RT 01 RW IV Desa Sumberagung
Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/02/III/2023/POLSEK SRONO, tanggal 3 Maret 2023 ;

Terdakwa Sunarto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh AHMAD RAIFAI,I.SH.,MH.,CLA., AGUS IKWANTO.SH.,M.Kn., SEVI LUTFIANISNA LAILA,SH., dan ARIS THORIQL FIRDAUS,S.H., para Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "MAS ALIT BANYUWANGI" Jalan Ikan Layur Perum Flamboyan Blok B2 Nomor 01 Sobo Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 145/Pid.B/LH/2023 /PN Byw, tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/LH/2023 /PN Byw, tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan **denda** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan analisis hukum terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk;

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam baik dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO tersebut diatas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum;

Sepengetahuan Terdakwa bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut sudah dilengkapi dengan surat yang sah (yang ternyata hanya nota angkut tidak sah) dan Terdakwa tidak mengetahui kelengkapan surat lainnya atau SKSHH bentuk dan isinya seperti apa yang harus dibawa;

Terdakwa tidak dapat dikatakan dengan sengaja karena dalam faktanya Terdakwa tidak berkehendak untuk melakukan pengangkutan kayu tanpa surat. Saat kendaraan yang digunakan Terdakwa bersama Misman berhenti disalah satu warung makan di perempatan lampu merah Srono dan dilakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polhutmob Terdakwa tidak langsung melarikan diri namun Terdakwa mengikuti sesuai arahan Polhutmob untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. sehingga keadaan yang terjadi bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki dokumen Surat Ijin Mengangkut kayu adalah diluar prediksi dan kehendak Terdakwa;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa lokasi kayu yang diangkut Terdakwa berada dirumah/pekarangan saudara Bonari yang berprofesi sebagai tukang kayu atau pengolah kayu sehingga Terdakwa percaya bahwa kayu yang akan diangkut oleh para Terdakwa adalah milik Bonari dari jual beli dan saudara Bonari sendiri sebagai pemilik kayu;

Bahwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap bahwa Terdakwa baru satu kali mengangkut kayu tersebut dan sebelumnya tidak mengetahui kayu tersebut hasil hutan rakyat atau hutan Negara yang diketahui kayu tersebut adalah milik Bonari hal mana terungkap dari fakta bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Bonari untuk menemani Misman dalam melakukan pengangkutan kayu ke tempat lokasi pembeli yang berada di Bali;

Bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas telah nyata bahwa tidak ada niat atau maksud dari Para Terdakwa untuk mengangkut kayu dengan cara melawan hukum. bahwa sekalipun tidak terdapat surat atau izin mengangkut kayu pada saat penangkapan, bahwa hal itu tersebut merupakan sikap para Terdakwa yang telah melanggar batas – batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati – hati, kurang penduga – duga, kurang memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya, ceroboh, sembrono dan lain lain dan dalam hal tersebut merupakan katagori kelalaian atau kealpaan (culpa) dan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Bahwa dengan maksud kelalaian atau kealpaan(culpa) mengandung arti kelalaian atau kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (dolus) dan culpa yang dapat dikenal atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk culpa lata dan bukannya culpa levis (culpa yang terlalu ringan sifatnya) dalam penindakan tindak pidana pembrantasan perusakan hutan maka ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan diatur secara tegas dan tersendiri dalam Pasal 83 ayat 2 dan Pasal 87 ayat 2 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa Terdakwa telah lalai dan bukan mempunyai niat kesengajaan dan kehendak melawan hukum maka unsur sengaja dalam pasal dakwaan Pertama harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sangatlah berlebihan, mengingat MIsman sebagai orang yang mengajak Terdakwa berdasarkan penelusuran pada SIPP Pengadilan Negeri Banyuwangi (perkara Nomor 337/Pid.B/LH/2021/PN.Byw) dituntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas kami para Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeiksa dan mengadili perkara a quo agar menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memutus apabila Terdakwa dinyatakan bersalah maka cukup berikan sanksi pidana sesuai dengan drajat kesalahannya;

Atau apabila Yang Mulia Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

Setelah kami mempelajari dan menginventarisir arah, wujud serta materi pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Juli 2023 yang telah diserahkan di depan persidangan pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 yang mana materinya mengulas fakta persidangan dan uraian yuridis yang dipaparkan secara Subjektif oleh Penasihat Hukum dimana hal tersebut telah kami uraikan secara jelas dalam surat tuntutan. Sedangkan telah jelas bahwa fakta persidangan yang didapat dari alat bukti keterangan saksi saksi yaitu Sugeng Purnomo dan Sunardi yang diberikan dalam persidangan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut berisi tentang hal yang dilihat dan di dengar atau dialaminya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 160 ayat (3) KUHAP adalah bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian penuh (volledig bewijskrach) sebagai keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP berdasarkan ketentuan diatas kami telah melakukan pembuktian unsur unsur pasal Dakwaan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi yang didukung oleh alat bukti lain keterangan ahli Puji Setyono SP dibawah sumpah di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saat memberikan pendapatnya sehingga memenuhi alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP dan surat dari kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) banyuwangi Selatan tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh KRPH Pulomerah KRPH Senepo Utara dan KRPH Senepo Selatan yang berisi lacak tunggak dengan hasil kayu jati yang diangkut Terdakwa Sunarto Bin (Alm) Sutrisno dan Misman Bin (Alm) Miseri identik dengan jati milik Perhutani di petak 71d sebanyak 7(tujuh) tunggak jati masuk RPH Pulomerah, petak 57f sebanyak 6 (enam) tunggak jati masuk RPH Senepo Utara dan Petak 60bsebanyak 5 (lima) tunggak jati masuk RPH Senepo Selatan (terlampir dalam berkas) sebagai memenuhi alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP c KUHP yang saling bersesuaian dan saling menguatkan pembuktian Dakwaan sehingga kesimpulannya dakwaan kami yang telah kami buktikan dalam Surat Tuntutan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama telah terpenuhi unsurnya dengan demikian dakwaan kami dapat kami buktikan karena perbuatan pidana telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selanjutnya berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan tersebut maka kami mohon supaya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar;

1. Menolak pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sunarto Bin (alm) Sutrisno;
2. Tetap menerima dan mempertimbangkan tuntutan kami atas diri Terdakwa Sunarto Bin (alm) Sutrisno;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO bersama MISMAN Bin (Alm) MISERI (telah divonis) dan BONARI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Dusun Srono Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB berawal ketika saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI menerima telepon dari BONARI pemilik UD. Anugrah Jaya untuk mengangkut kayu jati menggunakan 1 (satu) unit Truk Hino Dutro 140HT jenis Lighat Truck warna hijau tahun 2005 Nopol DK-8672-SA Noka MJEC1XG4258-001551 Nosin S05C-BJ-116447 milik saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI dengan tujuan UD. Rahmad Jati Gianyar Bali, terdakwa dan saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI bersama beberapa orang pekerja menaikkan 150 (seratus lima puluh) batang kayu jati bentuk balok servis berbagai ukuran dengan rincian 3 (tiga) batang ukuran 200 cm, lingkar 12 cm, tinggi 6 cm, 20 (dua puluh) batang ukuran 200 cm, lingkar 12 cm, tinggi 12 cm, 28 (dua puluh delapan) batang ukuran 200 cm, lingkar 15 cm, tinggi 15 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 15 cm, tinggi 15 cm, 12 (dua belas) batang ukuran 200 cm, lingkar 20 cm, tinggi 12 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 20 cm, tinggi 19 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 20 cm, tinggi 20 cm, 18 (delapan belas) batang ukuran 200 cm, lingkar 21 cm, tinggi 12 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 21 cm, tinggi 15 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 21 cm, tinggi 20 cm, 5 (lima) batang ukuran 200 cm, lingkar 22 cm, tinggi 12 cm, 7 (tujuh) batang ukuran 250 cm, lingkar 22 cm, tinggi 12 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 22 cm, tinggi 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 22 cm, tinggi 22 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 11 cm, 2 (dua) batang ukuran 250 cm, lingkar 23 cm, tinggi 12 cm, 6 (enam) batang ukuran 300 cm, lingkar 23 cm, tinggi 12 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 19 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 21 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 22 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 24 cm, tinggi 20 cm, 4 (empat) batang ukuran 200 cm, lingkar 24 cm, tinggi 22 cm, 3 (tiga) batang ukuran 200 cm, lingkar 24 cm, tinggi 23 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 24 cm, tinggi 23 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 250 cm, lingkar 25 cm, tinggi 12 cm, 2 (dua) batang ukuran 250 cm, lingkar 25 cm, tinggi 20 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 23 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 24 cm, 3 (tiga) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 250 cm, lingkar 25 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 200 cm, lingkar 26 cm, tinggi 23 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 26 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 26 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 26 cm, tinggi 26 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 27 cm, tinggi 18 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 27 cm, tinggi 24 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 28 cm, tinggi 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 28 cm, tinggi 27 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 28 cm, tinggi 28 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 29 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 30 cm, tinggi 27 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 33 cm, tinggi 29 cm, volume 10,07095 m³, saat terdakwa dan saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI berhenti di warung makan jalan raya Dusun Srono Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi tim dari Perhutani KPH Banyuwangi Selatan memeriksa dan melihat dokumen yang dimiliki yaitu nota angkutan UD. Anugrah Jaya tertera 165 (seratus enam puluh lima) batang volume 11,473 m³, namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kayu yang terdakwa dan saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI angkut yaitu 150 (seratus lima puluh) batang, kayu jati tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari instansi berwenang maupun pemilik hutan hak;

- Kayu jati tersebut identik dengan jati milik Perhutani di petak 71d sebanyak 7 (tujuh) tunggak masuk RPH Pulomerah, petak 57f sebanyak 6 (enam) tunggak masuk RPH Senepo Utara dan petak 60b sebanyak 5 (lima) tunggak masuk RPH Senepo Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO bersama MISMAN Bin (Alm) MISERI (telah divonis) dan BONARI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Dusun Srono Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB berawal ketika saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI menerima telepon dari BONARI (DPO) pemilik UD. Anugrah Jaya untuk mengangkut kayu jati menggunakan 1 (satu) unit Truk Hino Dutro 140HT jenis Lighat Truck warna hijau tahun 2005 Nopol DK-8672-SA Noka MJEC1XG4258-001551 Nosin S05C-BJ-116447 milik saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI dengan tujuan UD. Rahmad Jati Gianyar Bali, terdakwa dan saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI bersama beberapa orang pekerja menaikkan 150 (seratus lima puluh) batang kayu jati bentuk balok servis berbagai ukuran dengan rincian 3 (tiga) batang ukuran 200 cm, lingkar 12 cm, tinggi 6 cm, 20 (dua puluh) batang ukuran 200 cm, lingkar 12 cm, tinggi 12 cm, 28 (dua puluh delapan) batang ukuran 200 cm, lingkar 15 cm, tinggi 15 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 15 cm, tinggi 15 cm, 12 (dua belas) batang ukuran 200 cm, lingkar 20 cm, tinggi 12 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 20 cm, tinggi 19 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 20 cm, tinggi 20 cm, 18 (delapan belas) batang ukuran 200 cm, lingkar 21 cm, tinggi 12 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 21 cm, tinggi 15 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 21 cm, tinggi 20 cm, 5 (lima) batang ukuran 200 cm, lingkar 22 cm, tinggi 12 cm, 7 (tujuh) batang ukuran 250 cm, lingkar 22 cm, tinggi 12 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 22 cm, tinggi 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 22 cm, tinggi 22 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 11 cm, 2 (dua) batang ukuran 250 cm, lingkar 23 cm, tinggi 12 cm, 6 (enam) batang ukuran 300 cm, lingkar 23 cm, tinggi 12 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 19 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 21 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 23 cm, tinggi 22 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 24 cm, tinggi 20 cm, 4 (empat) batang ukuran 200 cm, lingkar 24 cm, tinggi 22 cm, 3 (tiga) batang ukuran 200 cm, lingkar 24 cm, tinggi 23 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 24 cm, tinggi 23 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 250 cm, lingkar 25 cm, tinggi 12 cm, 2 (dua) batang ukuran 250 cm, lingkar 25 cm, tinggi 20 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 23 cm, 2 (dua) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 24 cm, 3 (tiga) batang ukuran 200 cm, lingkar 25 cm, tinggi 20 cm, 1 (satu) batang ukuran 250 cm, lingkar 25 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 26 cm, tinggi 23 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkar 26 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 300 cm, lingkar 26 cm, tinggi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 26 cm, tinggi 26 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 27 cm, tinggi 18 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 27 cm, tinggi 24 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 28 cm, tinggi 21 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 28 cm, tinggi 27 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 28 cm, tinggi 28 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 29 cm, tinggi 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 30 cm, tinggi 27 cm, 1 (satu) batang ukuran 200 cm, lingkaran 33 cm, tinggi 29 cm, volume 10,07095 m³, saat terdakwa dan saksi MISMAN Bin (Alm) MISERI berhenti di warung makan jalan raya Dusun Srono Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi tim dari Perhutani KPH Banyuwangi Selatan memeriksa dan melihat dokumen yang dimiliki yaitu nota angkutan UD. Anugrah Jaya pemilik BONARI tertera 165 (seratus enam puluh lima) batang volume 11,473 m³ tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari instansi berwenang maupun pemilik hutan hak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Purnomo Bin Supani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang karyawan di KPH Perhutani Banyuwangi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya ilegal logging mengenai adanya dugaan pengangkutan kayu yang didapat secara ilegal di Pesanggaran yang akan dibawa menuju Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya illegal logging karena mendapatkan informasi dari warga yang akan melintasi lampu merah, kemudian pada saat truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA melintas saksi ikuti dan meminta bantuan Polsek Pesanggaran lalu saksi lanjut mengikuti sampai daerah Srono;
- Bahwa oleh karena saksi hanya berdasarkan informasi dari warga dan tidak bisa memberhentikan sendiri karena bukan kewenangan dari saksi sehingga perlu perlu dipastikan dulu sebelum menghubungi pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu jenis jati yang berbentuk kubus yang diangkut ke Bali kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi bersama pihak Kepolisian memeriksa Terdakwa dan mencocokkan dukemen yang ada dengan kayu yang dibawa berbeda karena ukuran kayu yang dibawa lebih kecil;
- Bahwa saksi memeriksa tunggak kayu ternyata terdapat di KPH Banyuwangi Selatan;
- Bahwa dalam dokumen yang dibawa tertera kayu yang diangkut berjumlah 150 (seratus lima puluh) batang namun setelah diperiksa membawa 195 (sembilan puluh lima) batang balok kayu;
- Bahwa pada waktu penangkapan setelah mengikuti kendaraan Truck tersebut kemudian setelah truck berhenti saksi keluar dari mobil dan mendekati truck tersebut guna melakukan pemeriksaan sesuai dengan informasi bahwa truck tersebut memuat kayu;
- Bahwa saksi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meminta bantuan Kepolisian dalam hal menindaklanjuti informasi yang didapat;
- Bahwa pada saat Truck berhenti diwarung yang pertama keluar adalah Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Misnan apa yang diangkut trucknya dan dijawab buah;
- Bahwa setelah diperiksa kayu yang diangkut dari petak Pulau Merah dan tunggaknya sama dengan tunggak kayu di KPH Selatan karena bagian tengah kayu hutan lebih merah dan padat sedangkan kayu yang berasal dari perkampungan warga berwarna lebih pudar dan tunggak yang ditemukan sama dengan jumlah kayu yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa yang diperiksa oleh pihak Kepolisian adalah kernet di Truck tersebut sedangkan sopirnya adalah Misnan;
- Bahwa menurut pengakuan Misnan dan Terdakwa bahwa kayu tersebut milik Ibu Nari dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki ijin yang akan dikirim ke Bali;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa dan Misnan tersebut Terdakwa melarikan diri dengan cara minta ijin ke kamar mandi kemudian tidak kembali lagi sehingga yang diperiksa adalah Misnan;
- Bahwa setelah melarikan diri Polisi memeriksa jalan raya dan rumahnya Terdakwa namun tidak ada dan diberitahu bahwa Terdakwa ditangkap lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang karyawan di KPH Perhutani Banyuwangi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya ilegal logging mengenai adanya dugaan pengangkutan kayu yang didapat secara ilegal di Pesanggaran yang akan dibawa menuju Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya illegal logging karena mendapatkan informasi dari warga yang akan melintasi lampu merah Benculuk kemudian pada saat truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA melintas saksi ikuti dan meminta bantuan Polsek Pesanggaran lalu saksi lanjut mengikuti sampai daerah Srono;
- Bahwa oleh karena saksi hanya berdasarkan informasi dari warga dan tidak bisa memberhentikan sendiri karena bukan kewenangan dari saksi sehingga perlu perlu dipastikan dulu sebelum menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu jenis jati yang berbentuk kubus yang diangkut ke Bali kepada seseorang yang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi bersama pihak Kepolisian memeriksa Terdakwa dan mencocokkan dukemen yang ada dengan kayu yang dibawa berbeda karena ukuran kayu yang dibawa lebih kecil;
- Bahwa saksi memeriksa tunggak kayu ternyata terdapat di KPH Banyuwangi Selatan;
- Bahwa dalam dokumen yang dibawa tertera kayu yang diangkut berjumlah 150 (seratus lima puluh) batang namun setelah diperiksa membawa 195 (Sembilan puluh lima) batang balok kayu;
- Bahwa pada waktu penangkapan setelah mengikuti kendaraan Truck tersebut kemudian setelah truck berhenti saksi keluar dari mobil dan mendekati truck tersebut guna melakukan pemeriksaan sesuai dengan informasi bahwa truck tersebut memuat kayu;
- Bahwa saksi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meminta bantuan Kepolisian dalam hal menindaklanjuti informasi yang didapat;
- Bahwa pada saat Truck berhenti diwarung yang pertama keluar adalah Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Misnan apa yang diangkut trucknya dan dijawab buah;
- Bahwa setelah diperiksa kayu yang diangkut dari petak Pulau Merah dan tunggaknya sama dengan tunggak kayu di KPH Selatan karena bagian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



tengah kayu hutan lebih merah dan padat sedangkan kayu yang berasal dari perkampungan warga berwarna lebih pudar dan tunggak yang ditemukan sama dengan jumlah kayu yang dibawa;

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa oleh pihak Kepolisian adalah kernet di Truck tersebut sedangkan sopirnya adalah Misnan;
- Bahwa menurut pengakuan Misnan dan Terdakwa bahwa kayu tersebut milik Ibu Nari dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki ijin yang akan dikirim ke Bali;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa dan Misnan tersebut Terdakwa melarikan diri dengan cara minta ijin ke kamar mandi kemudian tidak Kembali lagi sehingga yang diperiksa adalah Misnan;
- Bahwa setelah melarikan diri Polisi memeriksa jalan raya dan rumahnya Terdakwa namun tidak ada dan diberitahu bahwa Terdakwa ditangkap lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Puji Setiono, S.P., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya berikut:
 - Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat Wasganis PHPL (Pengawasan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) di Surabaya tahun 2011 dan pernah memberikan keterangan dalam perkara kehutanan lainnya;
 - Bahwa syarat – syarat kayu hutan agar bisa diangkut keluar daerah adalah Untuk pengangkutan kayu yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul (“SKAU”) sedangkan untuk kayu yang berasal dari dalam negeri berdasarkan SKKO dan SKKB;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat);
 - Bahwa untuk pengiriman kayu dalam bentuk kayu bulat harus dilengkapi dengan SKSKB sedangkan untuk kayu olahan harus dilengkapi dengan SKSKO;
 - Bahwa sepengetahuan ahli untuk mengetahui dari mana asal kayu yang diambil dengan melacak tempat tumbuhnya atau kayu yang diambil;
 - Bahwa dari segi warna kayu juga bisa dibedakan antara warna kayu yang diambil dari hutan dengan yang diambil dari kebun rakyat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen tentang sahnya hasil hutan;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah berisi tempat perolehan kayu kemudian tujuan pengiriman dan diterbitkan oleh siapa serta adanya informasi tentang kayu hal ini hampir sama dengan SKKB dan SKKO;
- Bahwa dalam perkara ini ahli menilai bahwa diameter kayu yang menjadi barang bukti diameternya lebih kecil dari kayu yang berasal dari hutan serta saat disita kayu masih dalam keadaan basah yang berarti baru ditebang;
- Bahwa dokumen yang dibawa dalam pengangkutan tersebut tidak sah untuk dilakukan;
- Bahwa untuk hasil hutan rakyat nota diterbitkan sendiri dengan berdasarkan title hak berupa Sertifikat hak Milik, Hak guna Usaha atau Hak pakai, Letter C atau Girik atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang dikau oleh Badan pertanahan Nasional
- Bahwa untuk penerbitan nota angkutan seperti sertifikat akta tanah yang harus diukur letak kayu tumbuh beserta jumlah kayu dan pemiliknya sebagai pihak pertama dan pihak kedua baik keluarga maupun saudara pihak pertama;
- Bahwa pemilik sebagai pihak pertamalah yang langsung menerbitkan nota angkutan Dan harus terlebih dahulu berkoordinasi mengenai pembaharuan format nota angkutan;
- Bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa kayu bersangkutan merupakan kayu hasil hutan rakyat dapat dikenakan sanksi administratif namun jika kayu bersangkutan adalah kayu hasil hutan, maka dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi kernet mengetahui mengangkut jati dari Sanggar Banyuwangi yang akan dibawa ke Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah kayu jati yang diangkut lebih dari 10 (sepuluh) batang karena cuma sebagai kernet;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di depan sebuah warung di jalan Raya Srono Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa truck tersebut mengangkut kayu karena ditutupi dengan terpal dan juga kapan dinaikan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam truck tersebut karena Ketika Terdakwa pulang dari ladang dipanggil Misman sebagai sopir kemudian diajak;

- Bahwa sebelum sampai di bali sudah dicegat oleh pihak Kepolisian di daerah Srono pada saat truck berhenti disebuah warung kemudian truck dibawa ke Kantor Perhutani;
- Bahwa Truck yang dipakai mengangkut adalah milik Misman sedangkan kayu jati yang diangkut milik Bonari yang merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa mengetahui karena bertanya kepada Bonari;
- Bahwa Misman sebagai sopir dan juga Bonari sebagai pemilik kayu jati tidak pernah menunjukkan masalah surat surat kayu begitu tidak menanyakan kepada Misman dan Bonari karena Misman hanya bilang “ayo ikut ke Bali”
- Bahwa Terdakwa mau ikut dengan Misman karena dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum diberikan;
- Bahwa pada saat dicegat Terdakwa pulang kerumah sedangkan Bonari pergi ke Morowali Sulawesi;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui ukuran kayu yang dibawa setelah diberitahu di Perhutani Benculuk dan juga mengenai panjangnya yang sama karena diberitahu Misman;
- Bahwa pada saat berhenti Terdakwa makan diwarung kemudian Misman masih diatas truck yang ditanya petugas kemudian truck dibawa Bersama dengan Terdakwa dan Misman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pencocokan kayu diperhutani yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer akan tetapi tunggak yang diangkut truck lebih besar dari yang ada di Kebondalem;
- Bahwa setelah dari Benculuk Bersama dengan Misman sekitar satu minggunya dibawa ke Polsek Srono kemudian seminggu Misman ditangkap Polisi;
- Bahwa selama tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak pernah didatangi Polisi dirumah dan Terdakwa ditangkap jam 02.00 WIB oleh petugas datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa waktu pencocokan tunggak kayu di kebondalem saat itu Terdakwa berdiri di kebun dirumah pemilik kebon yang jaraknya 25 (dua puluh lima) kilometer dari kebunnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kebon itu milik masyarakat setelah itu kembali ke Perhutani Benculuk dan dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 WIB pulang kerumah setelah itu truck dan kayunya dibawa ke Polres Srono;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa pulang adalah petugas Perhutani dan sempat bertemu dengan Misman;
- Bahwa Bonari dan Misman memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dengan cara menawari secara langsung dengan Misman mengatakan ke Bali untuk mengangkut kayu milik Bonari;
- Bahwa pernah diajak oleh Misman untuk mengangkut pasir dan tebu dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa disuruh ke rumah Bonari kemudian bersama sama dengan Misman untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Misman berangkat dari rumah Bonari sekitar pukul 16.00 WIB sampai di Srono jam 22.00 WIB karena diperjalanan sempat ban truck kempes;
- Bahwa adanya video demo Terdakwa yang merekam adalah polisi ketika demo menolak tambang tanggal 29 Februari 2023 dan tanggal 3 maret 2023 ditangkap Polisi dan dibawa ke Polresta Banyuwangi
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Polisi membuat video di Polresta banyuwangi karena disuruh dan Polisi mengatakan jika ikut demo akan Terdakwa ditangkap dan akan membuka kasusnya masalah illegal logging;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nur Hidayat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui batas wilayah hutan dan milik masyarakat;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat pembabatan hutan dapat menyebabkan banjir dan kekeringan dan juga berpengaruh kepada burung – burung jika terjadi musin hujan tidak ada lagi suara burung;
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli kayu jati jadi tidak tahu berapa harganya apakah mahal atau murah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman sejak tahun 2017 seperjuangan yang sama – sama menolak adanya tambang emas tumpang pitu;
 - Bahwa saksi diberitahu kakak Terdakwa yang bernama Pak Purnoto mengenai penangkapan Terdakwa karena masalah perusakan hutan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah keluar kota hanya tinggal dirumah karena saksi bersama dengan Terdakwa bersama sama mencari rumput untuk pakan kambing;
 - Bahwa saksi bersama pernah terakhir pada tanggal 1 Maret 2023 yakni adanya kegiatan perusahaan survey ke Gunung Salaka yang dikawal kepolisian jadi kami

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi penghadangan dan setelah adanya Covid kami jarang melakukan penolakan namun beberapa kali pernah melakukan bersama sebelum penangkapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ketika pulang diberitahu oleh Misman dengan mengatakan "ayo ikut ke Bali" kemudian Terdakwa ditelepon oleh Bonari untuk datang kerumahnya dan diberitahu Bonari untuk bersama dengan Misman berangkat ke Bali mengangkut kayu dengan menggunakan Truck
- Bahwa pada waktu itu Truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA sudah siap dan ditutupi terpal dan Terdakwa tidak tahu kapan dinaikan kayu jati tersebut;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh Bonari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah ikut mengantar kayu jati tersebut jika sudah sampai di Bali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Misman berangkat dari rumahnya Bonari pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB dari Pesanggaran menuju ke Bali;
- Bahwa saksi Sugeng Purnomo dan saksi Sunardi yang merupakan pegawai Perhutani di KPH Banyuwangi Selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa akan ada Truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA yang mengangkut kayu akan melintas di daerah Benculuk kemudian saksi Sugeng Purnomo dan saksi Sunardi meminta bantuan dari Polsek Pesanggaran dan bersama sama mengikuti truck tersebut;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB kendaraan Truck Nomor Polisi DK 8672 SA berhenti di daerah Srono karena ada masalah ban Trucknya yang kempes kemudian Terdakwa turun ke warung untuk mencari makanan sedangkan sopirnya Misman masih tetap di dalam Truck;
- Bahwa setelah itu Pihak kepolisian memeriksa dan menanyakan apa isi muatan Truck tersebut dan menanyakan surat surat yang dibawa;
- Bahwa setelah saksi dan pihak Kepolisian memeriksa ternyata memuat kayu jati dan setelah dicocokkan dengan surat surat yang dibawa yaitu nota

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan UD. Anugrah Jaya tertera 150 (seratus lima puluh) batang namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kayu yang Terdakwa angkut yaitu 195 (seratus Sembilan puluh lima) batang dan kayu jati tersebut tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari instansi berwenang maupun pemilik hutan hak;

- Bahwa kayu jati yang diangkut setelah truck dan Terdakwa Bersama sopirnya diamankan di Perhutani Benculuk identik dengan kayu yang ada di Pulau Merah yaitu sama dengan tunggak kayu yang ditemukan di KPH Banyuwangi Selatan;
- Bahwa pendapat ahli yang mengatakan bahwa kaayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen mengenai sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Yang Dilakukan Secara Bersama Sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 angka 21 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *"setiap orang"* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *"barang siapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu :

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu;
- b) Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 angka 13 adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 angka 12 adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa ketika pulang diberitahu oleh Misman dengan mengatakan "ayo ikut ke Bali" kemudian Terdakwa ditelepon oleh Bonari untuk datang kerumahnya dan diberitahu Bonari untuk bersama dengan Misman berangkat ke Bali mengangkut kayu dengan menggunakan Truc

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu Truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA sudah siap dan ditutupi terpal dan Terdakwa tidak tahu kapan dinaikan kayu jati tersebut kemudian Terdakwa dijanjikan upah oleh Bonari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah ikut mengantar kayu jati tersebut jika sudah sampai di Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Misman berangkat dari rumahnya Bonari pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB dari Pesanggaran menuju ke Bali dan pada waktu yang bersamaan saksi Sugeng Purnomo dan saksi Sunardi yang merupakan pegawai Perhutani di KPH Banyuwangi Selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa akan ada Truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA yang mengangkut kayu akan melintas di daerah Benculuk kemudian saksi Sugeng Purnomo dan saksi Sunardi meminta bantuan dari Polsek Pesanggaran dan Bersama sama mengikuti truck tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 WIB kendaraan Truck Nomor Polisi DK 8672 SA berhenti di daerah Srono karena ada masalah ban Trucnya yang kempes kemudian Terdakwa turun ke warung untuk mencari makanan sedangkan sopirnya Misman masih tetap di dalam Truc setelah itu Pihak kepolisian memeriksa dan menanyakan apa isi muatan Truck tersebut dan menanyakan surat surat yang dibawa;

Menimbang, bahwa setelah saksi dan pihak Kepolisian memeriksa ternyata memuat kayu jati dan setelah dicocokkan dengan surat surat yang dibawa yaitu nota angkutan UD. Anugrah Jaya tertera 150 (seratus lima puluh) batang namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kayu yang Terdakwa angkut yaitu 195 (seratus Sembilan puluh lima) batang dan kayu jati tersebut tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari instansi berwenang maupun pemilik hutan hak;

Menimbang, bahwa kayu jati yang diangkut setelah truck dan Terdakwa Bersama sopirnya diamankan di Perhutani Benculuk identic dengan kayu yang ada di Pulau Merah yaitu sama dengan tunggak kayu yang ditemukan di KPH Banyuwangi Selatan kemudian menurut pendapat ahli yang mengatakan bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen mengenai sahnya hasil hutan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Bonari sebagai pemilik kayu menyuruh Misman dan juga Terdakwa untuk mengangkut kayu dengan menggunakan kendaraan Truck Nomor Polisi DK 8672 SA dari Pesanggaran ke bali dan kayu kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang Dilakukan Secara Bersama Sama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kami tersebut di atas, terhadap terdakwa juga dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jonkers yang mensitir pendapat Noyon menyebutkan bahwa "mereka yang melakukan perbuatan" adalah petindak-petindak peserta (mede daders). Dilihat dari sudut tindak pidana maka mereka itu adalah petindak-petindak (daders) tetapi dari sudut sesamanya, mereka itu adalah petindak peserta (mede daders). Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa pengertian dari mereka yang melakukan perbuatan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan: "Siapa saja yang dapat dipidana", sedangkan dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 341-342).

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan "mereka yang menyuruh lakukan perbuatan" (doen plegen), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. penyuruh (manus domina / intellectueele dader) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (manus ministra / materieele dader). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 342).

Menimbang, bahwa "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan" (medeplegen) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 344).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa ketika pulang diberitahu oleh Misman dengan mengatakan “ayo ikut ke Bali” kemudian Terdakwa ditelepon oleh Bonari untuk datang kerumahnya dan diberitahu Bonari untuk bersama dengan Misman berangkat ke Bali mengangkut kayu dengan menggunakan Truc

Menimbang, bahwa pada waktu itu Truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA sudah siap dan ditutupi terpal dan Terdakwa tidak tahu kapan dinaikan kayu jati tersebut kemudian Terdakwa dijanjikan upah oleh Bonari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah ikut mengantar kayu jati tersebut jika sudah sampai di Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Misman berangkat dari rumahnya Bonari pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB dari Pesanggaran menuju ke Bali dan pada waktu yang bersamaan saksi Sugeng Purnomo dan saksi Sunardi yang merupakan pegawai Perhutani di KPH Banyuwangi Selatan mendapatkan informasi dari warga bahwa akan ada Truck dengan Nomor Polisi DK 8672 SA yang mengangkut kayu akan melintas di daerah Benculuk kemudian saksi Sugeng Purnomo dan saksi Sunardi meminta bantuan dari Polsek Pesanggaran dan Bersama sama mengikuti truck tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 WIB kendaraan Truck Nomor Polisi DK 8672 SA berhenti di daerah Srono karena ada masalah ban Trucnya yang kempes kemudian Terdakwa turun ke warung untuk mencari makanan sedangkan sopirnya Misman masih tetap di dalam Truc setelah itu Pihak kepolisian memeriksa dan menanyakan apa isi muatan Truck tersebut dan menanyakan surat surat yang dibawa;

Menimbang, bahwa setelah saksi dan pihak Kepolisian memeriksa ternyata memuat kayu jati dan setelah dicocokkan dengan surat surat yang dibawa yaitu nota angkutan UD. Anugrah Jaya tertera 150 (seratus lima puluh) batang namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kayu yang Terdakwa angkut yaitu 195

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan puluh lima) dan kayu jati tersebut tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari instansi berwenang maupun pemilik hutan hak;

Menimbang, bahwa kayu jati yang diangkut setelah truck dan Terdakwa Bersama sopirnya diamankan di Perhutani Benculuk identic dengan kayu yang ada di Pulau Merah yaitu sama dengan tunggak kayu yang ditemukan di KPH Banyuwangi Selatan kemudian menutit pendapat ahli yang mengatakan bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen mengenai sahnya hasil hutan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Bonari sebagai pemilik kayu menyuruh Misman dan juga Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Pesanggaran ke bali dan kayu kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan sehingga secara bersama sama antara Bonari sebagai pemilik kayu dengan Misman sebagai Sopir sedangkan Terdakwa sebagai kernet telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara Bersama Sama Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan aternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap bahwa Terdakwa baru satu kali mengangkut kayu tersebut dan sebelumnya tidak mengetahui kayu tersebut hasil hutan rakyat atau hutan Negara yang diketahui kayu tersebut adalah milik Bonari hal mana terungkap dari fakta bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Bonari untuk menemani Misman dalam melakukan pengangkutan kayu ke tempat lokasi pembeli yang berada di Bali;

Bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas telah nyata bahwa tidak ada niat atau maksud dari Para Terdakwa untuk mengangkut kayu dengan cara melawan hukum.bahwa sekalipun tidak terdapat surat atau izin mengangkut kayu pada saat penangkapan, bahwa hal itu tersebut merupakan sikap para Terdakwa yang telah melanggar batas – batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati – hati, kurang penduga – duga, kurang meperhitungkan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya, ceroboh, sembrono dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lain dan dalam hal tersebut merupakan katagori kelalaian atau kealpaan (culpa) dan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Bahwa dengan maksud kelalaian atau kealpaan(culpa) mengandung arti kelalaian atau kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (dolus) dan culpa yang dapat dikenal atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk culpa lata dan bukannya culpa levis (culpa yang terlalu ringan sifatnya) dalam penindakan tindak pidana pembrantasan perusakan hutan maka ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan diatur secara tegas dan tersendiri dalam Pasal 83 ayat 2 dan Pasal 87 ayat 2 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa Terdakwa telah lalai dan bukan mempunyai niat kesengajaan dan kehendak melawan hukum maka unsur sengaja dalam pasal dakwaan Pertama harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui akan mengangkut kayu Ketika diberitahu oleh Bonari dan juga Misman dengan menjanjikan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disamping itu Terdakwa sering sebagai kernet untuk pengiriman barang barang milik Bonari sehingga pembelaan yang mengatakan tidak mengetahui akan mengangkut kayu tidaklah beralasan disamping itu juga dalam pengangkutan dilakukan pada malam hari sehingga seharusnya menimbulkan kecurigaan dari diri Terdakwa kenapa harus dilakukan malam hari sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan kesengajaan bersama sama mengangkut kayu tanpa dilengkepai surat sahnya hasil Hutan telah terlenuhi oleh secara sah dan menurut hukum dan hal ini bukanlah suatu kelalaian atau ketidak sengajaan dari Terdakwa sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, mengaku terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama Sama Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin , tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Kurnia Mustikawati.,SH dan I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati.,SH

Moehammad Pandji Santoso,S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, S.H..